



# **BUPATI LUWU UTARA**

## **KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**

**NOMOR : 188.4.45/ 397 / XI /2012**

### **TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR  
188.4.45/135/III/2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN LUWU UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menata kembali Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/135/III/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 7) ;
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 35 )





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/135/III/2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 November 2012

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten.....	
3. Ka. DPKD	
4. Kabid Pendapatan	

 **BUPATI LUWU UTARA,**   
  
 **ARIFIN JUNAIDI** 

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth,

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/ 397/ X1/2012

**TENTANG**  
**PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA**  
**NOMOR 188.4.45/135/III/2012 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN**  
**PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PENGELOLA**  
**KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN**  
**LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2012**

NO	JENIS PENERIMAAN	NAMA SKPD	JENIS KEWENANGAN
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>		
<b>A.</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>		
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Dinas Pertambangan dan Energi	Penagihan
2	Pajak Hiburan	Kecamatan	Penagihan
3	Pajak Reklame	DPPKAD	Pemungutan
4	Pajak Hotel		
	- Pajak Tetap	Kecamatan	Penagihan
	- Insendental	DPPKAD	Pemungutan
5	Pajak Restoran		
	- Pajak Tetap	Kecamatan	Penagihan
	- Insendental	DPPKAD	Pemungutan
6	Pajak Penerangan Jalan	PLN	Penagihan
7	Pajak Parkir	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penagihan
8	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	DPPKAD	Pemungutan
9	Pajak Air Tanah	DPPKAD	Pemungutan
<b>B.</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	SKPD Terkait	Pemungutan
2	Retribusi Izin Gangguan	Kecamatan	Pemungutan
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemungutan
4	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Pemungutan
5	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemungutan
6	Retribusi Pelayanan Pasar	Kecamatan	Pemungutan
7	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian	Pemungutan
8	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan Meliputi :		
	- Pasar Buah Jeruk	DPPKAD	Pemungutan
	- Pasar Hasil Hutan Kayu	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Pemungutan
	- Pasar Hasil Hutan Non Kayu (Rotan)	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Pemungutan
	- Pasar Hasil Perikanan	DPPKAD	Pemungutan

NO	JENIS PENERIMAAN	NAMA SKPD	JENIS KEWENANGAN
1	2	3	4
9	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pemungutan
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Dinas Pertanian/Dinas Kelautan dan Perikanan	Pemungutan
11	Retribusi Izin Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemungutan
12	Retribusi Pelayanan Sampah dan Kebersihan	Dinas PU	Pemungutan
13	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Andi Djemma	RSUD Andi Djemma	Pemungutan
14	Retribusi IMB	Dinas PU	Pemungutan
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Dinas Pemuda, Olah raga, Kebudayaan dan Pariwisata	Pemungutan
16	Surat Izin Trayek	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemungutan
17	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Koprindag	Pemungutan
18	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemungutan
19	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pemungutan
<b>C</b>	<b>HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH DAN HASIL PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>		
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMN (PT.Bank Sul-Sel)	DPPKAD	Pemungutan
<b>D</b>	<b>LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH</b>		
1	Hasil Penjualan Asset Daerah	DPPKAD	Pemungutan
2	Penerimaan Jasa Giro	DPPKAD	Pemungutan
3	Pendapatan Bunga Deposito	DPPKAD	Pemungutan
4	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Bagian Hukum Setda. Kab./Tim Tindak Lanjut	Pemungutan
5	Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	DPPKAD	Pemungutan
6	Pendapatan dari Pengembalian	DPPKAD	Pemungutan
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>		
<b>A</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>		
1	Bagi Hasil PBB	DPPKAD	Pemungutan
2	Bagi Hasil PPh WPOPDN, dan PPh Pasal 21	DPPKAD	Pemungutan
3	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	DPPKAD	Pemungutan
<b>B</b>	<b>DANA ALOKASI UMUM (DAU)</b>		
1	Dana Alokasi Umum	DPPKAD	Pemungutan
<b>C</b>	<b>DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)</b>		
1	Dana Alokasi Khusus	DPPKAD	Pemungutan

NO	JENIS PENERIMAAN	NAMA SKPD	JENIS KEWENANGAN
1	2	3	4
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>		
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>		
<b>B</b>	<b>DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI DAN PEMDA LAINYA</b>		
1	Bagi Hasil Pajak Provinsi	DPPKAD	Pemungutan
<b>C</b>	<b>DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS</b>		
1	Dana Penyesuaian	DPPKAD	Pemungutan
2	Dana Desentralisasi Fiskal	DPPKAD	Pemungutan
<b>D</b>	<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI ATAU PEMDA LAINNYA</b>		
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	DPPKAD	Pemungutan
<b>E</b>	<b>SUMBANGAN PIHAK KETIGA</b>	DPPKAD	Pemungutan

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2. Asisten.....	<i>[Signature]</i>
3. Ka. DPKD	<i>[Signature]</i>
4. Kabid Pendapatan	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*

*[Signature]*  
ARIFIN JUNAIDI *[Signature]*